

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Darmawan, A. K., Umam, B. A., Al Wajieh, M. W., & Ariyanto, F. (2022). *Social Media Analytics: Konsep dan Penerapannya dengan Rapid miner/Orange* (A. Rosid (ed.); 1 ed.). Yayasan Pendidikan dan Sosial Indonesia Maju (YPSIM). www.ypsimbanten.com
- Hummerson, A. W. (2024). *Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) Pasca Terbitnya UU ITE No. 1 Tahun 2024* (Syamsuddin (ed.); 1 ed.). GENTA Publishing.
- Isharyanto. (2016). *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. WR Penerbit.
- Kaderi, A. (2015). *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Antasari Press.
- Maman Budiman. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Konsep dan Upaya Penanggulangan Kejahatan*. Setara Press Kelompok Intrans Publishing.
- Mochtar, Z. A., Hiariej, E. O. ., & Sumardjono, M. S. . (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum* (1 ed.). Red and White Publishing.
- Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1 ed.). Mataram University Press.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya

Bakti.

Nugraha, P. C. (2022). *Yurisdiksi dalam Hukum Siber* (R. Trisnadewi (ed.); 1 ed.). PT Refika Aditama.

Nugroho, R. M., & Setiadi, A. (2018). *Paradigma Keadilan Substantif dalam Perumusan Norma Baru*. CV. Global Press.

Rahmad, R. A. (2019). *Hukum Acara Pidana* (I). PT Raja Grafindo Persada.

Rani, F. H., Pettanasse, I., Muhammad, R., & Samsul. (2024). *Faktor Penyebab Reviktimisasi di Indonesia : Analisis Terhadap Wanita Korban Kejahatan yang Mengalami Kekerasan Berulang*. 6.

Reksodipruto, M. (1995). *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*.

Reksodiputro, M. (1990). *Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP sebagai Bagian dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Right)*.

Runturambi, A. J. S., Aswindo, M., & Meiyani, E. (2024). No Viral No Justice: A Criminological Review Of Social Media-Based Law Enforcement From The Perspective Of Progressive Law. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 12(1), 178.
<https://doi.org/10.29303/v12i1.1361>

Setiadi, E. (2019). *Sosiologi Hukum: Kajian Teoritis dan Empiris*. Refika Aditama.

Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*,

Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Sunggono. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*.

Yahya Harahap, M. (2007). *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP* (2 ed.). Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Sumber Lain

Angraini K, N., Makkawaru, Z., & Almusawir, A. (2024). Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1).
<https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5267>

Damayanti, A., Diah Delima, I., & Suseno, A. (2023). Pemanfaatan Media

Sosial Sebagai Media Informasi dan Publikasi (Studi Deskriptif Kualitatif pada Akun Instagram @rumahkimkotatangerang). *Jurnal Publikasi Ilmu Komunikasi Media dan Cinema (PIKMA)*, 6, 176.
<https://jurnal.amikom.ac.id/>

Darusman, Y. M., & Wiyono, B. (2019). *Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum* (O. Yanto (ed.)). UNPAM PRESS. www.unpam.ac.id

Devi, I. G. A. P. G. (2025). Analisis UU ITE dan Perlindungan Data Pribadi: Implikasi Tanggung Jawab Pidana dalam Kasus Doxing pada Pemilu 2024. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 2.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62383/referendum.v2i2.731>

Dewi, R. (2021). Reducing the Expenses of Criminal Jurisdictions through Strengthening the Principle of Judgment Based on Local Awareness,” *International Journal of Entrepreneurship. LPPM UNILA- Institutional Repository (LPPM-UNILa-IR)*, 2.

Johnstone, G. (2022). *Restorative Justice and the Culture of Control*,” *Special Issue: Rethinking the Restorative Dimension of Criminal Justice*. 1(61).

Lahilote, M. F., & Priyana, P. (2025). Analisis Teori Anaomi Terhadap Judi Online Dan Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11.
<https://doi.org/https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10327>

- Putri, C. N. (2023). *Kajian Kriminologi Kejahatan Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Melalui Media Sosial* (Vol. 7, Nomor 2).
http://www.joi.isoss.net/PDFs/Vol-7-no-2-2021/03_J_ISOSS_7_2.pdf
- Runturambi, A. J. S., Aswindo, M., & Meiyani, E. (2024). No Viral No Justice: A Criminological Review Of Social Media-Based Law Enforcement From The Perspective Of Progressive Law. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 12(1), 178.
<https://doi.org/10.29303/v12i1.1361>
- Safitri, A. D. (2025). Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana. *Jurnal Judiciary*, 14(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.55499/judiciary.v14i1.310>
- Saly, J. N., Sulthanah, L. T., & Tarumanagara, U. (2023). Pelindungan Data Pribadi dalam Tindakan Doxing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1708–1713.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5413>
- Siregar, R. E. A. A. (2016). Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM. *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 1.
<https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.326>
- Sutrsino, A. (2025). *Peran Hakim dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. 5(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.56128/jkih.v5i1.434>
- Syarif, N., Januri, J., & Saribu, E. L. D. (2024). Perlindungan Hak-Hak

Tersangka Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocent) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(02). <https://doi.org/10.24967/jaeap.v3i02.3310>

Yunita, A. (2011). *Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Terorisme*.

Yusuf, F., Rahman, H., Rahmi, S., & Lismayani, A. (2023). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi, Informasi, dan Dokumentasi: Pendidikan Di Majelis Taklim Annursejahtera. *Jurnal Hasil-Hasil Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.35580/jhp2m.v2i1.122>